



PUTUSAN
Nomor 57/Pid.B/2021/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Filly Meilina Rumandani Binti Imam Bulqini;
2. Tempat lahir : Tegal;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/31 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Adiwerna Rt.29 Rw.04 Kec. Adiwerna Kab. Tegal/Desa Mindaka Rt-02.Rw-03 No.20 Kec.Tarub Kab.Tegal;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal : 1 April 2021;

Terdakwa Filly Meilina Rumandani Binti Imam Bulqini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 57/Pid.B/2021/PN Tgl tanggal 8 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2021/PN Tgl tanggal 8 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FILLY MEILINA RUMANDANI Binti IMAM BULQINI telah terbukti secara sah dan meyakinkan besalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan sebagai perbuatan berlanjut" melanggar pasal 374 jo pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) lembar Surat Keputusan CV. Gedong Jembar Putra No : 01/GJP/SK/IV/2007 tentang pengangkatan Karyawan Tetap Filly Meilina Rumandani, ditetapkan di Tegal tanggal 10 April 2007.
 - 1 (satu) tanda terima gaji bulan Desember 2020 nama : Filly Meilina R, jabatan Kord. Keuangan/ACC, tanggal 30 Desember 2020.
 - Surat Pernyataan saudara Filly Meilina Rumandani yang menggunakan uang pembayaran pajak CV. Gedong Jembar Putra pada tahun 2017 sebanyak Rp. 508.154.538,- (lima ratus delapan juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) tanggal 22 Februari 2021.
 - 1 (satu) bendel rekapan setoran pajak CV. Gedong Jembar Putra pada tahun 2017 sebanyak Rp. 181.061.132,- (seratus delapan puluh satu juta enam puluh satu ribu seratus tiga puluh dua rupiah).
 - 1 (satu) bendel rekapan bukti pengeluaran kas / bank pembayaran pajak CV. Gedong Jembar Putra tahun 2017 sebanyak Rp. 198.422.440,- (seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu empat ratus empat puluh rupiah).
 - 1 (satu) bendel rekapan bukti pengeluaran kas / bank pembayaran pajak CV. Gedong Jembar Putra tahun 2017 sebanyak Rp. 309.732.098,- (tiga ratus sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan puluh delapan rupiah).

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ID Card Karyawan CV.Gedong Jembar Putra A.n Sdri FILLY MEILINA (Koord. Keuangan).

Tetap dalam bekas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan masih mempunyai anak-anak yang masih kecil yang sangat membutuhkan kasih sayangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan yang telah dibacakan dipersidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **FILLY MEILINA RUMANDANI Binti IMAM BULQINI**, pada hari dan waktu yang sudah tidak dapat ditentukan secara pasti antara bulan Januari 2017 s/d bulan Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di tahun 2017, bertempat di CV Gedong Jembar Putra Jl. AR. Hakim Nomor 134. Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal, terdakwa telah dengan sengaja memiliki dengan melawan hak, sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang, dan merupakan beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, adapun caranya adalah sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **FILLY MEILINA RUMANDANI Binti IMAM BULQINI** sebagai Karyawan dari CV Gedong Jembar Putra Tegal, sejak tahun 2007 s/d tahun 2020 dengan jabatan sebagai "Koordinator Keuangan dan Akunting" yang bertugas dan bertanggung jawab membuat laporan keuangan eksternal dan internal, juga membuat pengajuan pajak dan laporan pajak, untuk itu terdakwa menerima Gaji sebesar Rp. 2.391.540,- (dua juta tiga ratus Sembilan puluh satu ribu lima ratus empat puluh rupiah) bahwa pada waktu dan tempat sebagai

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana tersebut diatas, ketika terdakwa sedang melaksanakan tugasnya, terdakwa telah melakukan perbuatan pengelapan uang Perusahaan CV Gedong Jembar Putra Tegal dengan dua cara yaitu :

- Yang pertama Terdakwa mengajukan pembayaran pajak secara fiktif, dengan membuat pengajuan sendiri ke CV Gedong Jembar Putra sekan-akan uang yang diajukan itu akan disetorkan untuk membayar pajak padahal uang yang telah dicairkan tersebut dimiliki sendiri oleh terdakwa dan untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, adapun jumlahnya sebesar Rp.198.422.440,- (seratus Sembilan puluh delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu empat ratus empat puluh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Bulan	Tanggal	Uraian	Total
1	Januari	11/01/17	PPh 22 atas ongkir unit	2,418,182
		13/01/17	PPh 22 atas ongkir unit	4,745,455
		17/01/17	PPh 22 atas ongkir unit	3,563,636
		20/01/17	PPh 22 atas ongkir unit	1,181,818
		24/01/17	PPh 22 atas ongkir unit	4,972,728
2	Februari	08/02/17	PPh 22 atas ongkir unit	2,167,273
		13/02/17	PPh 22 atas ongkir unit	4,836,364
		20/02/17	PPh 22 atas ongkir unit	2,290,909
		23/02/17	PPh 22 atas ongkir unit	1,181,818
		27/02/17	PPh 22 atas ongkir unit	3,600,000
3	Maret	03/03/17	PPh 22 atas ongkir unit	1,236,364
		09/03/17	PPh 22 atas ongkir unit	2,327,273
		14/03/17	PPh 22 atas ongkir unit	3,509,091
		21/03/17	PPh 22 atas ongkir unit	1,181,818
		24/03/17	PPh 22 atas ongkir unit	3,600,000
4	April	04/04/17	PPh 22 atas ongkir unit	3,563,636
		10/04/17	PPh 22 atas ongkir unit	2,472,727
		18/04/17	PPh 22 atas ongkir unit	2,327,273
		25/04/17	PPh 22 atas ongkir unit	3,349,091
5	Mei	12/05/17	PPh 22 atas ongkir unit	3,563,636
		19/05/17	PPN PT Bina Prima	1,654,091
		19/05/17	PPh 22 atas ongkir unit	1,181,818
		22/05/17	PPh 22 atas ongkir unit	3,654,545
		24/05/17	PPh 22 atas ongkir unit	3,563,636
6	Juni	05/06/17	PPh 22 atas ongkir unit	3,600,000
		09/06/17	PPh 22 atas ongkir unit	2,418,182
		14/06/17	PPh 22 atas ongkir unit	2,327,273
		19/06/17	PPh 22 atas ongkir unit	2,418,182
		21/06/17	PPh 22 atas ongkir unit	2,327,273
7	Juli	05/07/17	PPh 22 atas ongkir unit	2,363,636
		10/07/17	PPh 22 atas ongkir unit	3,563,636
		17/07/17	PPh 22 atas ongkir unit	4,690,909
			PPN PDAM dan PT	
		21/07/17	Cahaya Tirta	4,095,545

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Agustus	04/08/17	PPh 22 atas ongkir unit	2,350,000
		09/08/17	PPh 22 atas ongkir unit	3,600,000
		21/08/17	PPh 22 atas ongkir unit	5,848,182
		24/08/17	PPh 22 atas ongkir unit	3,509,091
		31/08/17	PPh 22 atas ongkir unit	5,927,273
9	September	06/09/17	PPh 22 atas ongkir unit	4,745,455
		18/09/17	PPh 22 atas ongkir unit	2,418,182
		22/09/17	PPh 22 atas ongkir unit	3,600,000
		26/09/17	PPh 22 atas ongkir unit	2,363,636
10	Oktober	02/10/17	PPh 22 atas ongkir unit	2,327,273
		05/10/17	PPh 22 atas ongkir unit	2,363,636
		09/10/17	PPh 22 atas ongkir unit	3,709,091
		18/10/17	PPh 22 atas ongkir unit	4,654,545
		23/10/17	PPh 22 atas ongkir unit	3,600,000
		30/10/17	PPh 22 atas ongkir unit	4,836,364
11	Nopember	07/11/17	PPh 22 atas ongkir unit	2,381,818
		10/11/17	PPh 22 atas ongkir unit	4,745,455
		15/11/17	PPh 22 atas ongkir unit	3,618,182
		30/11/17	PPN PLN Tegal	1,290,273
		30/11/17	PPh 22 atas ongkir unit	1,145,455
12	Desember	04/12/17	PPh 22 atas ongkir unit	1,145,455
		14/12/17	PPh 22 atas ongkir unit	4,083,764
		14/12/17	PPN PLN PEKALONGAN	1,290,273
		14/12/17	PPh 22 atas ongkir unit	5,927,273
		27/12/17	PPh 22 atas ongkir unit	308,495
		27/12/17	PPh 22 atas ongkir unit	25,528
		18/12/17	PPh 22 atas ongkir unit	5,723,023
		22/12/17	PPh 22 atas ongkir unit	3,509,091
		22/12/17	PPh 22 atas ongkir unit	7,356,868
		29/12/17	PPh 22 atas ongkir unit	2,925,486
		29/12/17	PPh 22 atas ongkir unit	1,145,455
Total Kerugian				198,422,440

Yang kedua Terdakwa mengajukan pembayaran pajak secara nyata (real) namun uang yang dicairkan tersebut oleh terdakwa tidak disetorkan seluruhnya untuk membayar pajak, akan tetapi hanya sebagian saja yang dibayarkan untuk membayar pajak, yaitu dari sejumlah Rp.689.215.670,- (enam ratus delapan puluh Sembilan juta dua ratus lima belas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah), yang disetorkan untuk membayar pajak sebesar Rp.181.061.132,- (seratus delapan puluh satu juta enam puluh satu ribu seratus tiga puluh satu ribu rupiah), sedang sisanya sebesar Rp.309.732.098,- (tiga ratus sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan puluh delapan rupiah) dimiliki oleh terdakwa dan dipergunakan untuk kepentingannya sendiri, adapun perinciannya adalah sebagai berikut :

N	Bulan	Tanggal	Uraian	Pengajua	Setor	Kerugian
---	-------	---------	--------	----------	-------	----------

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o				n		
1	Januari	28/02/17	PPN dalam negeri masa pajak Jan 2017	25.570.960	0	25.570.960
2	Februari	30/03/17	PPN masa pajak Februari Februari 2017	27.786.155	2.367.075	25.419.080
3	Maret	27/04/17	PPN masa pajak Maret 2017	30.887.325	99.514	30.787.811
4	April	29/05/17	PPN dalam negeri April 2017	29.548.145	516.694	29.031.451
5	Mei	21/06/17	PPN masa pajak Mei 2017	29.822.409	694.500	29.127.909
6	Juni	28/07/17	PPN dalam negeri pajak Juni 2017	22.909.293	580.383	22.238.910
7	Juli	31/08/17	PPN dalam negeri masa pajak Juli 2017	30.060.284	410.192	29.650.092
8	Agustus	29/09/17	PPN dalam negeri 2017	27.931.862	0	27.931.862
9	September	23/10/17	PPN dalam negeri September 2017	26.537.442	0	26.537.442
10	Oktober	24/11/17	PPN dalam negeri masa pajak Okt 2017	27.307.456	1.219.626	26.087.830
11	November	29/12/17	PPN dalam negeri masa pajak Nov 2017	20.227.907	855.338	19.372.569
12	Desember	27/01/18	PPN bulan Desember 2017	32.567.463	14.681.281	17.886.182
Total Kerugian						309.732.098

Atas perbuatan terdakwa tersebut, CV Gedong Jembar Putra Tegal menderita kerugian sebesar Rp. 508.154.538,- (lima ratus delapan juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah). atau disekitar itu

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 jo pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ferry Kristianto Bin agus Susilo, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa oleh Polisi / Penyidik sehubungan dengan tindak pidana penggelapan dalam jabatannya yang dimaksud dalam pasal 374 KUHPidana. Bahwa objek yang telah digelapkan adalah sejumlah uang milik CV. Gedong Jembar Putra Tegal, yang mana uang tersebut adalah uang pembayaran pajak PPN dan PPh CV. Gedong Jembar Putra selama satu tahun dari bulan januari hingga bulan Desember pada tahun 2017.
- Bahwa saksi sebagai direktur CV. Gedong Jembar Putra yang beralamat di Jl. AR Hakim nomor 134 Kelurahan Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal. Bahwa tugas saksi yaitu segala penanggung jawab segala kegiatan yang terjadi di CV. Gedong Jembar Putra.
- Bahwa saksi mengetahui penggelapan uang milik CV. Gedong Jembar Putra mengenai pembayaran pajak tahun 2017 terjadi pada dalam kurun waktu satu tahun yaitu terjadi pada bulan Januari hingga bulan Desember tahun 2017 di kantor CV. Gedong Jembar Putra Jl. A.R Hakim nomor 134 Kelurahan Randugunting Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal, pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 saat saksi melakukan pemeriksaan mengenai pelaporan penyeteroran/ pembayaran pajak CV. Gedong Jembar Putra Tegal tahun 2017.
- Bahwa seorang yang telah melakukan penggelapan sejumlah uang milik CV. Gedong Jembar Putra yaitu saudari FILLY MEILINA RUMANDANI, umur sekitar 35, Jenis Kelamin perempuan, Pekerjaan koordinator keuangan dan akunting pajak pada kantor CV. Gedong Jembar Putra, Alamat Ds. Adiwerna Rt. 29 Rw. 04 Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai admin accounting dan pajak yang berlaku mulai tanggal 10 April 2007 yang ditanda tangani oleh Direktur CV. Gedong Jembar Putra saudara FERRY KRISTANTO.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab dari terdakwa adalah membuat pengajuan pembayaran pajak CV. Gedong Jembar Putra kemudian setelah pengajuan dicairkan kemudian terdakwa membayarkan pajak ke kantor kas negara yang biasanya melalui kantor pos kemudian bukti pembayaran dilaporkan ke kantor pajak pratama Tegal dan selanjutnya melaporkan ke kantor CV. Gedong Jembar Putra..

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Tgl



- Bahwa prosedur atau cara yang dilalui terdakwa untuk melakukan pengajuan, pencairan uang, pembayaran kemudian pelaporan pajak di CV. Gedong Jembar Putra yaitu dengan cara terdakwa membuat pengajuan untuk pembayaran Pajak (PPN dan PPh) kepada manajer keuangan, kemudian pengajuan tersebut diketahui oleh manajer keuangan dan dilanjutkan pencairan dana oleh keuangan yang diterima oleh koordinator keuangan dan akunting pajak pada kantor CV. Gedong Jembar Putra. Kemudian uang tersebut seharusnya dibayarkan kepada kantor pajak pratama Tegal melalui kantor pos untuk kemudian mendapatkan bukti pembayaran pajak dan dilaporkan kepada saya selaku owner CV. Gedong Jembar Putra.

- Bahwa manajer keuangan diduduki oleh saudari IVONE, lahir di Jambi tanggal 01 Maret 1979, Jenis Kelamin Perempuan, agama katolik, pekerjaan manajer keuangan CV. Gedong Jembar Putra, Alamat Perum Citra Bahari Blok C/27 Rt. 06 Rw. 01 Kelurahan Debong Lor Kec. Tegal Barat Kota Tegal.

- Bahwa keuangan diduduki oleh saudari MARIA KRISTIANI, lahir di Tegal, tanggal 26 Mei 1985, Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan keuangan CV. Gedong Jembar Putra, Alamat Jl. Ciliwung Rt. 09 Rw. 09 Kelurahan Mintaragen Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal.

- Bahwa jumlah uang yang sudah dikeluarkan oleh CV. Gedong Jembar Putra kepada terdakwa selama tahun 2017 dari bulan Januari hingga bulan Desember 2017 untuk membayar pajak sebesar Rp. 689.215.670,- (enam ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus lima belas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).

- Uang sebesar Rp. 689.215.670,- (enam ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus lima belas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) dengan rincian :

- Bendaharawan/Pemungut : Rp. 135.536.288,- (seratus tiga puluh lima juta lima ratus tiga puluh enam ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah).
- PPh pasal 22 : Rp. 190.092.258,- (seratus sembilan puluh juta sembilan puluh dua ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah).
- PPh pasal 23 : Rp. 3.993.960,- (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
- PPh pasal 25 : Rp. 18.632.456,- (delapan belas juta enam ratus tiga puluh dua ribu empat ratus lima puluh enam rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. PLN Tegal : Rp. 1.290.273,- (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- PT. BINA PRIMA : Rp. 1.654.091,- (satu juta enam ratus lima puluh empat ribu sembilan puluh satu rupiah)
- PT. PLN Pekalongan : Rp. 1.290.273,- (satu juta dua ratus sembilan puluh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- SPM Masa PPN : Rp. 331.156.701,- (tiga ratus tiga puluh satu juta seratus lima puluh enam ribu tujuh ratus satu rupiah).
- SPT 2016 : Rp. 473.825,- (empat ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah).
- Tax Amnesty : 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- PT. PDAM & Cahaya Tirta : Rp. 4.095.545,- (empat juta sembilan puluh lima ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).

- Bahwa uang yang sudah diterima oleh kantor pajak pratama tegal untuk pembayaran pajak kantor CV. Gedong Jembar Putra pada tahun 2017 Rp. 181.061.132,- (seratus delapan puluh satu juta enam puluh satu ribu seratus tiga puluh dua rupiah).

- Bahwa jumlah uang yang telah digelapkan sebesar Rp. 508.154.538,- (lima ratus delapan juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah).

- Bahwa rincian uang sebesar Rp. 181.061.132,- (seratus delapan puluh satu juta enam puluh satu ribu seratus tiga puluh dua rupiah) sudah dibayarkan untuk :

- Bendaharawan/Pemungut : Rp. 135.536.288,- (seratus tiga puluh lima juta lima ratus tiga puluh enam ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah).
- PPh pasal 23 : Rp. 3.993.960,- (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
- PPh pasal 25 : Rp. 18.632.456,- (delapan belas juta enam ratus tiga puluh dua ribu empat ratus lima puluh enam rupiah).
- SPM Masa PPN : Rp. 21.424.603,- (dua puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu enam ratus tiga rupiah).
- SPT 2016 : Rp. 473.825,- (empat ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah).
- Tax Amnesty : 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa terdakwa untuk menggelapkan uang senilai Rp. 508.154.538,- (lima ratus delapan juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah).

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan rupiah) milik CV. Gedong Jembar Putra dibagi menjadi 2 (dua) modus/cara, yaitu :

- Mengajukan pembayaran pajak secara fiktif (tidak nyata). Jadi pengajuan tersebut tidaklah benar dan dapat dikatakan memang tidak ada, namun terdakwa membuat pengajuan sendiri/ mengarang. Pengajuan diajukan kepada CV. Gedong Jembar Putra kemudian pencairan uang tersebut tidak dibayarkan.
 - Untuk modus ini terdakwa mengajukan uang ke CV. Gedong Jembar Putra sebanyak Rp. 198.422.440,- (seratus delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu empat ratus empat puluh rupiah).
 - Mengajukan pembayaran pajak yang real (nyata) namun uang tersebut tidak seluruhnya dibayarkan ke kantor pajak pratama Tegal. Jadi untuk pengajuan tersebut memang nyata adanya harus dibayar, namun terdakwa tidak membayarkan semua (hanya sebagian saja);
 - Untuk modus ini terdakwa mengajukan uang ke CV. Gedong Jembar Putra sebanyak Rp. 309.732.098,- (tiga ratus sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan puluh delapan rupiah);
- Bahwa rincian uang dengan modus mengajukan pembayaran pajak secara fiktif (tidak nyata). Jadi pengajuan tersebut tidaklah benar dan dapat dikatakan memang tidak ada, namun terdakwa membuat pengajuan sendiri/ mengarang yaitu :

No	Bulan	Tanggal	Uraian	Total
1	Januari	11/01/17	PPh 22 atas ongkir unit	2,418,182
		13/01/17	PPh 22 atas ongkir unit	4,745,455
		17/01/17	PPh 22 atas ongkir unit	3,563,636
		20/01/17	PPh 22 atas ongkir unit	1,181,818
		24/01/17	PPh 22 atas ongkir unit	4,972,728
2	Februari	08/02/17	PPh 22 atas ongkir unit	2,167,273
		13/02/17	PPh 22 atas ongkir unit	4,836,364
		20/02/17	PPh 22 atas ongkir unit	2,290,909
		23/02/17	PPh 22 atas ongkir unit	1,181,818
		27/02/17	PPh 22 atas ongkir unit	3,600,000
3	Maret	03/03/17	PPh 22 atas ongkir unit	1,236,364
		09/03/17	PPh 22 atas ongkir unit	2,327,273
		14/03/17	PPh 22 atas ongkir unit	3,509,091
		21/03/17	PPh 22 atas ongkir unit	1,181,818
		24/03/17	PPh 22 atas ongkir unit	3,600,000
4	April	04/04/17	PPh 22 atas ongkir unit	3,563,636
		10/04/17	PPh 22 atas ongkir unit	2,472,727
		18/04/17	PPh 22 atas ongkir unit	2,327,273
		25/04/17	PPh 22 atas ongkir unit	3,349,091
5	Mei	12/05/17	PPh 22 atas ongkir unit	3,563,636
		19/05/17	PPN PT Bina Prima	1,654,091

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		19/05/17	PPh 22 atas ongkir unit	1,181,818
		22/05/17	PPh 22 atas ongkir unit	3,654,545
		24/05/17	PPh 22 atas ongkir unit	3,563,636
6	Juni	05/06/17	PPh 22 atas ongkir unit	3,600,000
		09/06/17	PPh 22 atas ongkir unit	2,418,182
		14/06/17	PPh 22 atas ongkir unit	2,327,273
		19/06/17	PPh 22 atas ongkir unit	2,418,182
		21/06/17	PPh 22 atas ongkir unit	2,327,273
7	Juli	05/07/17	PPh 22 atas ongkir unit	2,363,636
		10/07/17	PPh 22 atas ongkir unit	3,563,636
		17/07/17	PPh 22 atas ongkir unit	4,690,909
		21/07/17	PPN PDAM dan PT Cahaya Tirta	4,095,545
8	Agustus	04/08/17	PPh 22 atas ongkir unit	2,350,000
		09/08/17	PPh 22 atas ongkir unit	3,600,000
		21/08/17	PPh 22 atas ongkir unit	5,848,182
		24/08/17	PPh 22 atas ongkir unit	3,509,091
		31/08/17	PPh 22 atas ongkir unit	5,927,273
9	September	06/09/17	PPh 22 atas ongkir unit	4,745,455
		18/09/17	PPh 22 atas ongkir unit	2,418,182
		22/09/17	PPh 22 atas ongkir unit	3,600,000
		26/09/17	PPh 22 atas ongkir unit	2,363,636
10	Oktober	02/10/17	PPh 22 atas ongkir unit	2,327,273
		05/10/17	PPh 22 atas ongkir unit	2,363,636
		09/10/17	PPh 22 atas ongkir unit	3,709,091
		18/10/17	PPh 22 atas ongkir unit	4,654,545
		23/10/17	PPh 22 atas ongkir unit	3,600,000
		30/10/17	PPh 22 atas ongkir unit	4,836,364
11	Nopember	07/11/17	PPh 22 atas ongkir unit	2,381,818
		10/11/17	PPh 22 atas ongkir unit	4,745,455
		15/11/17	PPh 22 atas ongkir unit	3,618,182
		30/11/17	PPN PLN Tegal	1,290,273
		30/11/17	PPh 22 atas ongkir unit	1,145,455
12	Desember	04/12/17	PPh 22 atas ongkir unit	1,145,455
		14/12/17	PPh 22 atas ongkir unit	4,083,764
		14/12/17	PPN PLN PEKALONGAN	1,290,273
		14/12/17	PPh 22 atas ongkir unit	5,927,273
		27/12/17	PPh 22 atas ongkir unit	308,495
		27/12/17	PPh 22 atas ongkir unit	25,528
		18/12/17	PPh 22 atas ongkir unit	5,723,023
		22/12/17	PPh 22 atas ongkir unit	3,509,091
		22/12/17	PPh 22 atas ongkir unit	7,356,868
		29/12/17	PPh 22 atas ongkir unit	2,925,486
		29/12/17	PPh 22 atas ongkir unit	1,145,455
Total Kerugian				198,422,440

- o Bahwa rincian uang dengan modus Mengajukan pembayaran pajak yang real (nyata) namun uang tersebut tidak seluruhnya dibayarkan ke kantor pajak pratama Tegal yaitu :

No	Bulan	Tanggal	Uraian	Pengajuan	Setor	Kerugian
1	Januari	28/02/17	PPN dalam negeri masa pajak Jan 2017	25.570.960	0	25.570.960
2	Februari	30/03/17	PPN masa pajak Februari Februari 2017	27.786.155	2.367.075	25.419.080
3	Maret	27/04/17	PPN masa pajak Maret 2017	30.887.325	99.514	30.787.811

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	April	29/05/17	PPN dalam negeri April 2017	29.548.145	516.694	29.031.451
5	Mei	21/06/17	PPN masa pajak Mei 2017	29.822.409	694.500	29.127.909
6	Juni	28/07/17	PPN dalam negeri pajak Juni 2017	22.909.293	580.383	22.238.910
7	Juli	31/08/17	PPN dalam negeri masa pajak Juli 2017	30.060.284	410.192	29.650.092
8	Agustus	29/09/17	PPN dalam negeri 2017	27.931.862	0	27.931.862
9	September	23/10/17	PPN dalam negeri September 2017	26.537.442	0	26.537.442
10	Oktober	24/11/17	PPN dalam negeri masa pajak Okt 2017	27.307.456	1.219.626	26.087.830
11	November	29/12/17	PPN dalam negeri masa pajak Nov 2017	20.227.907	855.338	19.372.569
12	Desember	27/01/18	PPN bulan Desember 2017	32.567.463	14.681.281	17.886.182
Total Kerugian						309.732.098

- Bahwa atas kejadian tersebut mengalami oleh CV. Gedong Jembar Putra senilai Rp. 508.154.538,- (lima ratus delapan juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
- 2. Saksi Ivonne Binti Anwar Tantriyanto, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - o Bahwa Saksi diperiksa oleh Polisi / Penyidik sehubungan dengan tindak pidana penggelapan dalam jabatannya yang dimaksud dalam pasal 374 KUHPidana. Bahwa objek yang telah digelapkan adalah sejumlah uang milik CV. Gedong Jembar Putra Tegal, yang mana uang tersebut adalah uang pembayaran pajak PPN dan PPh CV. Gedong Jembar Putra selama satu tahun dari bulan januari hingga bulan Desember pada tahun 2017.
 - o Bahwa saksi sebagai manager keuangan CV. Gedong Jembar Putra yang beralamat di Jl. AR Hakim nomor 134 Kelurahan Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal. Bahwa tugas saksi yaitu segala penanggung jawab segala kegiatan yang terjadi di CV. Gedong Jembar Putra.
 - o Bahwa saksi mengetahui penggelapan uang milik CV. Gedong Jembar Putra mengenai pembayaran pajak tahun 2017 terjadi pada dalam kurun waktu satu tahun yaitu terjadi pada bulan Januari hingga bulan Desember tahun 2017 di kantor CV. Gedong Jembar Putra Jl. A.R Hakim nomor 134 Kelurahan Randugunting Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal, pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 saat saksi melakukan pemeriksaan mengenai pelaporan penyeteroran/ pembayaran pajak CV. Gedong Jembar Putra Tegal tahun 2017.
 - o Bahwa seorang yang telah melakukan penggelapan sejumlah uang milik CV. Gedong Jembar Putra yaitu terdakwa umur sekitar 35,

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin perempuan, Pekerjaan koordinator keuangan dan akunting pajak pada kantor CV. Gedong Jembar Putra, Alamat Ds. Adiwerna Rt. 29 Rw. 04 Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Maria Kristiani Binti Warno Slamet, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa oleh Polisi / Penyidik sehubungan dengan tindak pidana penggelapan dalam jabatannya yang dimaksud dalam pasal 374 KUHPidana. Bahwa objek yang telah digelapkan adalah sejumlah uang milik CV. Gedong Jembar Putra Tegal, yang mana uang tersebut adalah uang pembayaran pajak PPN dan PPh CV. Gedong Jembar Putra selama satu tahun dari bulan januari hingga bulan Desember pada tahun 2017

- Bahwa saksi sebagai keuangan CV. Gedong Jembar Putra yang beralamat di Jl. AR Hakim nomor 134 Kelurahan Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal. Bahwa tugas saksi yaitu segala penanggung jawab segala kegiatan yang terjadi di CV. Gedong Jembar Putra.

o Bahwa saksi mengetahui penggelapan uang milik CV. Gedong Jembar Putra mengenai pembayaran pajak tahun 2017 terjadi pada dalam kurun waktu satu tahun yaitu terjadi pada bulan Januari hingga bulan Desember tahun 2017 di kantor CV. Gedong Jembar Putra Jl. A.R Hakim nomor 134 Kelurahan Randugunting Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal, pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 saat saksi melakukan pemeriksaan mengenai pelaporan penyeteroran/ pembayaran pajak CV. Gedong Jembar Putra Tegal tahun 2017.

- Bahwa seorang yang telah melakukan penggelapan sejumlah uang milik CV. Gedong Jembar Putra yaitu terdakwa umur sekitar 35, Jenis Kelamin perempuan, Pekerjaan koordinator keuangan dan akunting pajak pada kantor CV. Gedong Jembar Putra, Alamat Ds. Adiwerna Rt. 29 Rw. 04 Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal.

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai admin accounting dan pajak yang berlaku mulai tanggal 10 April 2007 yang ditanda tangani oleh Direktur CV. Gedong Jembar Putra saudara FERRY KRISTANTO.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Hesti Yuni Utami Binti Sidik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa oleh Polisi / Penyidik sehubungan dengan tindak pidana penggelapan dalam jabatannya yang dimaksud dalam pasal 374 KUHPidana. Bahwa objek yang telah digelapkan adalah sejumlah uang milik CV. Gedong Jembar Putra Tegal, yang mana uang tersebut adalah uang pembayaran pajak PPN dan PPh CV. Gedong Jembar Putra selama satu tahun dari bulan Januari hingga bulan Desember pada tahun 2017
- Bahwa saksi sebagai auditor internal pada CV. Gedong Jembar Putra yang beralamat di Jl. AR Hakim nomor 134 Kelurahan Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal. Bahwa tugas saksi yaitu segala penanggung jawab segala kegiatan yang terjadi di CV. Gedong Jembar Putra.
- Bahwa saksi mengetahui penggelapan uang milik CV. Gedong Jembar Putra mengenai pembayaran pajak tahun 2017 terjadi pada dalam kurun waktu satu tahun yaitu terjadi pada bulan Januari hingga bulan Desember tahun 2017 di kantor CV. Gedong Jembar Putra Jl. A.R Hakim nomor 134 Kelurahan Randugunting Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal, pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 saat saksi melakukan pemeriksaan mengenai pelaporan penyeteroran/ pembayaran pajak CV. Gedong Jembar Putra Tegal tahun 2017.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberika pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa mengaku telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatannya selama satu tahun dari Januari 2017 hingga bulan Desember 2017.
 - Bahwa objek yang telah digelapkan adalah uang milik Cv. Gedong Jembar Putra yang mana uang tersebut harusnya disetorkan/dibayarkan untuk membayar pajak Cv. Gedong Jembar Putra.
- Bahwa terdakwa bekerja di CV. Gedong Jembar Putra sejak tahun 2007 hingga sekarang. Bahwa jabatan saya sebagai koordinator keuangan dan accounting.
- Bahwa posisi dan jabatan terdakwa adalah sebagai koordinator keuangan dan akunting.

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan uang milik Cv. Gedong Jembar Putra sebanyak Rp. 508.154.538,- (lima ratus delapan juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah).
- Bahwa tindak pidana penggelapan dalam jabatannya terjadi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun pada bulan januari 2017 hingga bulan desember 2017 di kantor CV. Gedong Jembar Putra Jl. AR Hakim Nomor 134 Kelurahan Ranfdugunting Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal.
- Bahwa terdakwa mengaku dalam kapasitasnya sebagai koordinator keuangan dan akunting pajak yaitu membayar/menyetorkan pajak milik Cv. Gedong Jembar Putra.
- Bahwa pembayaran pajak kantor CV. Gedong Jembar Putra dilakukan satu bulan sekali. Bahwa untuk sistem pengajuan, pencairan dan pembayarannya dilakukan dengan cara pada awalnya terdakwa menghitung total penjualan unit, spare part dan service kemudian setelah dihitung akan muncul total kewajiban penyetoran pajak penjualan yang harus dibayar, setelahnya tersangka membuat pengajuan ke bagian keuangan yaitu saudari MARIA selanjutnya pengajuan diajukan kepada saudari IVONNE. Setelah uang sudah cair dari bagian keuangan yaitu saudari MARIA kemudian uang diserahkan kepada terdakwa. Selanjutnya tersangka membayarkan uang kewajiban penyetoran pajak CV. Gedong Jembar Putra melalui kantor pos/bank. Kemudian bukti pembayaran dilaporkan ke kantor pajak pratama Tegal dan juga dilaporkan ke kantor CV. Gedong Jembar Putra.
- Bahwa tindak pidana penggelapan dalam jabatannya dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak CV. Gedong Jembar Putra..
 - Bahwa tersangka mengaku jumlah uang yang sudah diterima untuk melakukan pembayaran pajak milik CV. Gedong Jembar Putra pada kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu pada bulan Januari hingga bulan Desember 2017 sebesar Rp. 689.215.670,- (enam ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus lima belas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).
- Bahwa terdakwa mengaku uang yang tidak dibayarkan sebesar Rp. 508.154.538,- (lima ratus delapan juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah)..
 - Bahwa terdakwa mengaku uang yang sudah dilaporkan sebanyak Rp. 181.061.132 (seratus delapan puluh satu juta enam puluh satu ribu seratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rincian uang sebesar Rp. 181.061.132,- (seratus delapan puluh satu juta enam puluh satu ribu seratus tiga puluh dua rupiah) sudah dibayarkan untuk :

- Bendaharawan/Pemungut : Rp. 135.536.288,- (seratus tiga puluh lima juta lima ratus tiga puluh enam ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah).
- PPh pasal 23 : Rp. 3.993.960,- (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh rupiah)
- PPh pasal 25 : Rp. 18.632.456,- (delapan belas juta enam ratus tiga puluh dua ribu empat ratus lima puluh enam rupiah).
- SPM Masa PPN : Rp. 21.424.603,- (dua puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu enam ratus tiga rupiah).
- SPT 2016 : Rp. 473.825,- (empat ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah).
- Tax Amnesty : 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa terdakwa untuk menggelapkan uang senilai Rp. 508.154.538,- (lima ratus delapan juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) milik CV. Gedong Jembar Putra dibagi menjadi 2 (dua) modus/cara, yaitu :

- Mengajukan pembayaran pajak secara fiktif (tidak nyata). Jadi pengajuan tersebut tidaklah benar dan dapat dikatakan memang tidak ada, namun terdakwa telah membuat pengajuan sendiri/mengarang. Pengajuan diajukan kepada CV. Gedong Jembar Putra kemudian pencairan uang tersebut tidak dibayarkan.
 - Untuk modus ini terdakwa saudari FILLY MEILINA RUMANDANI mengajukan uang ke CV. Gedong Jembar Putra sebanyak Rp. 198.422.440,- (seratus delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu empat ratus empat puluh rupiah).
 - Mengajukan pembayaran pajak yang real (nyata) namun uang tersebut tidak seluruhnya dibayarkan ke kantor pajak pratama Tegal. Jadi untuk pengajuan tersebut memang nyata adanya harus dibayar, namun terdakwa tidak membayarkan semua (hanya sebagian saja).
- Untuk modus ini terdakwa mengajukan uang ke CV. Gedong Jembar Putra sebanyak Rp. 309.732.098,- (tiga ratus sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan puluh delapan rupiah).

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rincian uang dengan modus mengajukan pembayaran pajak secara fiktif (tidak nyata). Jadi pengajuan tersebut tidaklah benar dan dapat dikatakan memang tidak ada, namun terdakwa membuat pengajuan sendiri/ mengarang yaitu :

- No	- Bulan	- Tanggal	- Uraian	Total
- 1	- Januari	- 11/01/17	- PPh 22 atas ongkir unit	2,418,182
-	-	- 13/01/17	- PPh 22 atas ongkir unit	4,745,455
-	-	- 17/01/17	- PPh 22 atas ongkir unit	3,563,636
-	-	- 20/01/17	- PPh 22 atas ongkir unit	- 1,181,818
-	-	- 24/01/17	- PPh 22 atas ongkir unit	- 4,972,728
- 2	- Febru ari	- 08/02/17	- PPh 22 atas ongkir unit	- 2,167,273
-	-	- 13/02/17	- PPh 22 atas ongkir unit	- 4,836,364
-	-	- 20/02/17	- PPh 22 atas ongkir unit	- 2,290,909
-	-	- 23/02/17	- PPh 22 atas ongkir unit	- 1,181,818
-	-	- 27/02/17	- PPh 22 atas ongkir unit	- 3,600,000
- 3	- Maret	- 03/03/17	- PPh 22 atas ongkir unit	- 1,236,364
-	-	- 09/03/17	- PPh 22 atas ongkir unit	- 2,327,273
-	-	- 14/03/17	- PPh 22 atas ongkir unit	- 3,509,091
-	-	- 21/03/17	- PPh 22 atas ongkir unit	- 1,181,818
-	-	- 24/03/17	- PPh 22 atas ongkir unit	- 3,600,000
- 4	- April	- 04/04/17	- PPh 22 atas ongkir unit	- 3,563,636
-	-	- 10/04/17	- PPh 22 atas ongkir unit	- 2,472,727
-	-	- 18/04/17	- PPh 22 atas ongkir unit	- 2,327,273
-	-	- 25/04/17	- PPh 22 atas ongkir unit	- 3,349,091

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	-	- 12/	- PPh 22 atas ongkir	- 3,563,6
5	- Mei	05/17	unit	36
-	-	- 19/	- PPN PT Bina Prima	- 1,654,0
-	-	05/17	- PPh 22 atas ongkir	91
-	-	- 19/	unit	- 1,181,8
-	-	05/17	- PPh 22 atas ongkir	18
-	-	- 22/	unit	- 3,654,5
-	-	05/17	- PPh 22 atas ongkir	45
-	-	- 24/	unit	- 3,563,6
-	-	05/17	- PPh 22 atas ongkir	36
-	- Juni	- 05/	- PPh 22 atas ongkir	- 3,600,0
6	- Juni	06/17	unit	00
-	-	- 09/	- PPh 22 atas ongkir	- 2,418,1
-	-	06/17	unit	82
-	-	- 14/	- PPh 22 atas ongkir	- 2,327,2
-	-	06/17	unit	73
-	-	- 19/	- PPh 22 atas ongkir	- 2,418,1
-	-	06/17	unit	82
-	-	- 21/	- PPh 22 atas ongkir	- 2,327,2
-	-	06/17	unit	73
-	- Juli	- 05/	- PPh 22 atas ongkir	- 2,363,6
7	- Juli	07/17	unit	36
-	-	- 10/	- PPh 22 atas ongkir	- 3,563,6
-	-	07/17	unit	36
-	-	- 17/	- PPh 22 atas ongkir	- 4,690,9
-	-	07/17	unit	09
-	-	- 21/	- PPN PDAM dan PT	- 4,095,5
-	-	07/17	Cahaya Tirta	45
-	- Agustus	- 04/	- PPh 22 atas ongkir	- 2,350,0
8	- Agustus	08/17	unit	00
-	-	- 09/	- PPh 22 atas ongkir	- 3,600,0
-	-	08/17	unit	00
-	-	- 21/	- PPh 22 atas ongkir	- 5,848,1
-	-	08/17	unit	82
-	-	- 24/	- PPh 22 atas ongkir	- 3,509,0
-	-	08/17	unit	91
-	-	- 31/	- PPh 22 atas ongkir	- 5,927,2
-	-	08/17	unit	73
-	- September	- 06/	- PPh 22 atas ongkir	- 4,745,4
9	- September	09/17	unit	55
-	-	- 18/	- PPh 22 atas ongkir	- 2,418,1
-	-	09/17	unit	82
-	-	- 22/	- PPh 22 atas ongkir	- 3,600,0
-	-	09/17	unit	00

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	-	- 26/ 09/17	- PPh 22 atas ongkir unit	- 2,363,6 36
- 10	- Oktober	- 02/ 10/17	- PPh 22 atas ongkir unit	- 2,327,2 73
-	-	- 05/ 10/17	- PPh 22 atas ongkir unit	- 2,363,6 36
-	-	- 09/ 10/17	- PPh 22 atas ongkir unit	- 3,709,0 91
-	-	- 18/ 10/17	- PPh 22 atas ongkir unit	- 4,654,5 45
-	-	- 23/ 10/17	- PPh 22 atas ongkir unit	- 3,600,0 00
-	-	- 30/ 10/17	- PPh 22 atas ongkir unit	- 4,836,3 64
- 11	- Desember	- 07/ 11/17	- PPh 22 atas ongkir unit	- 2,381,8 18
-	-	- 10/ 11/17	- PPh 22 atas ongkir unit	- 4,745,4 55
-	-	- 15/ 11/17	- PPh 22 atas ongkir unit	- 3,618,1 82
-	-	- 30/ 11/17	- PPh 22 atas ongkir unit	- 1,290,2 73
-	-	- 30/ 11/17	- PPh 22 atas ongkir unit	- 1,145,4 55
- 12	- Desember	- 04/ 12/17	- PPh 22 atas ongkir unit	- 1,145,4 55
-	-	- 14/ 12/17	- PPh 22 atas ongkir unit	- 4,083,7 64
-	-	- 14/ 12/17	- PPh 22 atas ongkir unit	- 1,290,2 73
-	-	- 14/ 12/17	- PPh 22 atas ongkir unit	- 5,927,2 73
-	-	- 27/ 12/17	- PPh 22 atas ongkir unit	- 308,495
-	-	- 27/ 12/17	- PPh 22 atas ongkir unit	- 25,528
-	-	- 18/ 12/17	- PPh 22 atas ongkir unit	- 5,723,0 23
-	-	- 22/ 12/17	- PPh 22 atas ongkir unit	- 3,509,0 91
-	-	- 22/ 12/17	- PPh 22 atas ongkir unit	- 7,356,8 68
-	-	- 29/ 12/17	- PPh 22 atas ongkir unit	- 2,925,4 86

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	-	- 29/ 12/17	- PPh 22 atas ongkir unit	- 1,145,4 55
- Total Kerugian				- 198,422,440

- Bahwa rincian uang dengan modus Mengajukan pembayaran pajak yang real (nyata) namun uang tersebut tidak seluruhnya dibayarkan ke kantor pajak pratama Tegal yaitu :

- No	- Bulan	- Tanggal	- Uraian	Pengajuan	- Setor	- Kerugian
- 1	- Januari	- 28/02/ 17	- PPN dalam negeri masa pajak Jan 2017	- 25.57 0.960	- 0	- 25.570. 960
- 2	- Februari	- 30/03/ 17	- PPN masa pajak Februa ri Februa ri 2017	- 27.78 6.155	- 2.367.075	- 25.419. 080
- 3	- Maret	- 27/04/ 17	- PPN masa pajak Maret 2017	- 30.88 7.325	- 99.514	- 30.787. 811
- 4	- April	- 29/05/ 17	- PPN dalam negeri April 2017	- 29.54 8.145	- 516.694	- 29.031. 451
- 5	- Mei	- 21/06/ 17	- PPN masa pajak Mei 2017	- 29.82 2.409	- 694.500	- 29.127. 909
- 6	- Juni	- 28/07/ 17	- PPN dalam negeri	- 22.90 9.293	- 580.383	- 22.238. 910

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			pajak Juni 2017			
- 7	- Juli	- 31/08/ 17	- PPN dalam negeri masa pajak Juli 2017	- 30.06 0.284	- 410.192	- 29.650. 092
- 8	- Agustus	- 29/09/ 17	- PPN dalam negeri 2017	- 27.93 1.862	- 0	- 27.931. 862
- 9	- Septemb er	- 23/10/ 17	- PPN dalam negeri Septe mber 2017	- 26.53 7.442	- 0	- 26.537. 442
- 10	- Oktober	- 24/11/1 7	- PPN dalam negeri masa pajak Okt 2017	- 27.307. 456	- 1.219.626	- 26.087.8 30
- 11	- November	- 29/12/1 7	- PPN dalam negeri masa pajak Nov 2017	- 20.227. 907	- 855.338	- 19.372.5 69
- 1 2	- Desembe r	- 27/01/ 18	- PPN bulan Desem ber 2017	- 32.56 7.463	- 14.681.281	- 17.886. 182
- Total Kerugian						- 309.732. 098



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut mengalami oleh CV. Gedong Jembar Putra senilai Rp. 508.154.538,- (lima ratus delapan juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan CV. Gedong Jembar Putra No : 01/GJP/SK/IV/2007 tentang pengangkatan Karyawan Tetap Filly Meilina Rumandani, ditetapkan di Tegal tanggal 10 April 2007.
- 1 (satu) tanda terima gaji bulan Desember 2020 nama : Filly Meilina R, jabatan Kord. Keuangan/ACC, tanggal 30 Desember 2020.
- Surat Pernyataan saudari Filly Meilina Rumandani yang menggunakan uang pembayaran pajak CV. Gedong Jembar Putra pada tahun 2017 sebanyak Rp. 508.154.538,- (lima ratus delapan juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) tanggal 22 Februari 2021.
- 1 (satu) bendel rekapan setoran pajak CV. Gedong Jembar Putra pada tahun 2017 sebanyak Rp. 181.061.132,- (seratus delapan puluh satu juta enam puluh satu ribu seratus tiga puluh dua rupiah).
- 1 (satu) bendel rekapan bukti pengeluaran kas / bank pembayaran pajak CV. Gedong Jembar Putra tahun 2017 sebanyak Rp. 198.422.440,- (seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu empat ratus empat puluh rupiah).
- 1 (satu) bendel rekapan bukti pengeluaran kas / bank pembayaran pajak CV. Gedong Jembar Putra tahun 2017 sebanyak Rp. 309.732.098,- (tiga ratus sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan puluh delapan rupiah).
- 1 (satu) ID Card Karyawan CV. Gedong Jembar Putra A.n Sdri FILLY MEILINA (Koord. Keuangan).

Barang bukti mana telah disita secara sah dan diakui serta dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan menggunakan uang perusahaan yang dilakukan pada antara bulan Januari tahun 2017 sampai dengan bulan Desember tahun 2017 bertempat di

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Tgl



Kantor CV Gedong Jembar Putra Jl. AR. Hakim. No.134 Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal.

- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan penggelapan uang perusahaan itu terdakwa sebagai karyawan perusahaan CV Gedong Jembar Putra Tegal.
- Bahwa benar dalam melakukan penggelapan uang perusahaan itu tanpa ijin dari pihak perusahaan.
- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan penggelapan uang perusahaan itu dilakukan secara bertahap dari bulan Januari 2017 s/d Desember 2017.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, CV Gedong Jembar Putra Tegal telah menderita kerugian sebesar Rp. 508.154.538,- (lima ratus delapan juta, seratus lima puluh empat ribu, lima ratus tiga puluh delapan rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang di maksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama Filly Meilina Rumandani Binti Imam Bulqinil yang mana setelah identitasnya diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa kata "dengan sengaja" mengandung pengertian bahwa pelaku menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan telah mengetahui apa yang menjadi tujuan maupun akibat dari perbuatan tersebut sejak semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu bertentangan dengan Undang-Undang atau kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang yaitu barang yang bersifat kebendaan sebagaimana dimaksud dalam hukum perdata dan mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa :

- Bahwa terdakwa telah bekerja sebagai admin accounting dan pajak yang berlaku mulai tanggal 10 April 2007 yang ditanda tangani oleh Direktur CV. Gedong Jembar Putra saudara FERRY KRISTANTO.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah diantaranya membuat pengajuan pembayaran pajak CV. Gedong Jembar Putra
- Bahwa prosedur atau cara yang dilalui terdakwa untuk melakukan pengajuan, pencairan uang, pembayaran kemudian pelaporan pajak di CV. Gedong Jembar Putra yaitu dengan cara Saudari FILLY MEILINA RUMANDANI membuat pengajuan untuk pembayaran Pajak (PPN dan PPh) kepada manajer keuangan, kemudian pengajuan tersebut diketahui oleh manajer keuangan dan dilanjutkan pencairan dana oleh keuangan yang diterima oleh koordinator keuangan dan akunting pajak pada kantor CV. Gedong Jembar Putra. Kemudian uang tersebut seharusnya dibayarkan kepada kantor pajak pratama Tegal melalui kantor pos untuk

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mendapatkan bukti pembayaran pajak dan dilaporkan kepada saya selaku owner CV. Gedong Jembar Putra.

- Bahwa jumlah uang yang sudah diterima terdakwa untuk melakukan pembayaran pajak milik CV. Gedong Jembar Putra pada kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu pada bulan Januari hingga bulan Desember 2017 sebesar Rp. 689.215.670,- (enam ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus lima belas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah).
- Bahwa uang yang tidak dibayarkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 508.154.538,- (lima ratus delapan juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah)..
- Bahwa terdakwa mengaku uang yang sudah dilaporkan sebanyak Rp. 181.061.132 (seratus delapan puluh satu juta enam puluh satu ribu seratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa untuk menggelapkan uang senilai Rp. 508.154.538,- (lima ratus delapan juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) milik CV. Gedong Jembar Putra dibagi menjadi 2 (dua) modus/cara, yaitu :

- Mengajukan pembayaran pajak secara fiktif (tidak nyata). Jadi pengajuan tersebut tidaklah benar dan dapat dikatakan memang tidak ada, namun saudari FILLY MEILINA RUMANDANI membuat pengajuan sendiri/ mengarang. Pengajuan diajukan kepada CV. Gedong Jembar Putra kemudian pencairan uang tersebut tidak dibayarkan.

Untuk modus ini saudari FILLY MEILINA RUMANDANI mengajukan uang ke CV. Gedong Jembar Putra sebanyak Rp. 198.422.440,- (seratus delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu empat ratus empat puluh rupiah).

- Mengajukan pembayaran pajak yang real (nyata) namun uang tersebut tidak seluruhnya dibayarkan ke kantor pajak pratama Tegal. Jadi untuk pengajuan tersebut memang nyata adanya harus dibayar, namun saudari FILLY MEILINA RUMANDANI tidak membayarkan semua (hanya sebagian saja).

Untuk modus ini saudari FILLY MEILINA RUMANDANI mengajukan uang ke CV. Gedong Jembar Putra sebanyak Rp. 309.732.098,- (tiga ratus sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan puluh delapan rupiah).

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut mengalami oleh CV. Gedong Jembar Putra senilai Rp. 508.154.538,- (lima ratus delapan juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah).

Bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut diatas terdakwa secara sadar dan menginsafi, jika perbuatannya menggunakan uang perusahaan PT Gedong Jembar Putra Tegal yang seharusnya dibayarkan untuk membayar pajak ke Kas Negara serta mencairkan dana secara fiktif seolah-olah uang itu untuk membayar pajak ke Kas Negara, namun uang tersebut sejatinya telah dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak / melawan hukum, artinya terdakwa tidak berhak menggunakan uang tersebut, karena uang yang dipergunakannya itu adalah uang milik perusahaan bukan milik terdakwa dan terdakwa menggunakannya tanpa seijin dari pihak perusahaan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa adalah Karyawati CV Gedong Jembar Putra Tegal yang posisinya adalah sebagai Koordinator Keuangan dan Akunting Pajak pada CV Gedong Jembar Putra sejak tanggal 10 April 2007 , dimana tugas terdakwa adalah membuat pengajuan pembayaran pajak (PPH dan PPN) kepada Manajer Keuangan kemudian pengajuan tersebut diketahui oleh Manajer Keuangan dan dilanjutkan pencairan kemudian terdakwa membayarkan pajak ke kantor kas Negara melalui kantor pos kemudian bukti pembayaran dilaporkan ke kantor pajak Pratama Tegal dan selanjutnya melaporkannya kembali kepada saksi Fredi selaku Owner CV Gedong Jembar Putra dan untuk itu terdakwa menerima upah uang / gaji sebesar Rp. 2.391.540,- setiap bulan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi..

Ad.4 Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa telah menggunakan uang perusahaan baik yang seharusnya dibayarkan untuk membayar pajak ke kas Negara maupun pengajuan anggaran secara fiktif seolah-olah untuk membayar pajak ke kas

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dilakukan secara bertahap yaitu antara bulan Januari 2017 s/d bulan Desember 2017 sehingga perusahaan CV Gedong Jembar menderita kerugian sebesar Rp.508.154.538, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ini dinilai telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, terdakwa selama dalam persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dinyatakan mampu bertanggung jawab sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan dijatuhi pidana kepada terdakwa diharapkan terdakwa dapat merenungi akibat dari perbuatannya dan berusaha untuk memperbaiki diri serta tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa bukan lagi merupakan balas dendam terhadap perbuatan terdakwa tetapi pemidanaan haruslah bersifat *edukatif*, *preventif* dan *represif* secara proporsional sehingga terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang serta menyiapkan terdakwa untuk dapat hidup menjadi warga masyarakat yang baik dan taat hukum serta dapat bersosialisasi ke dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar Surat Keputusan CV. Gedong Jembar Putra No : 01/GJP/SK/IV/2007 tentang pengangkatan Karyawan Tetap Filly Meilina Rumandani, ditetapkan di Tegal tanggal 10 April 2007.
- 1 (satu) tanda terima gaji bulan Desember 2020 nama : Filly Meilina R, jabatan Kord. Keuangan/ACC, tanggal 30 Desember 2020.
- Surat Pernyataan saudara Filly Meilina Rumandani yang menggunakan uang pembayaran pajak CV. Gedong Jembar Putra pada tahun 2017 sebanyak Rp. 508.154.538,- (lima ratus delapan juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) tanggal 22 Februari 2021.
- 1 (satu) bendel rekapan setoran pajak CV. Gedong Jembar Putra pada tahun 2017 sebanyak Rp. 181.061.132,- (seratus delapan puluh satu juta enam puluh satu ribu seratus tiga puluh dua rupiah).
- 1 (satu) bendel rekapan bukti pengeluaran kas / bank pembayaran pajak CV. Gedong Jembar Putra tahun 2017 sebanyak Rp. 198.422.440,- (seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu empat ratus empat puluh rupiah).
- 1 (satu) bendel rekapan bukti pengeluaran kas / bank pembayaran pajak CV. Gedong Jembar Putra tahun 2017 sebanyak Rp. 309.732.098,- (tiga ratus sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan puluh delapan rupiah).
- 1 (satu) ID Card Karyawan CV.Gedong Jembar Putra A.n Sdri FILLY MEILINA (Koord. Keuangan).

Tetap dalam bekas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil bagi CV Gedong Jembar Putra Tegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa adalah seorang Ibu yang masih mempunyai anak-anak yang masih membutuhkan kasih sayangnya;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Filly Meilina Rumandani Binti Imam Bulqil telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Karena Ada Hubungan Kerja yang dilakukan secara berlanjut"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Filly Meilina Rumandani Binti Imam Bulqil oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) lembar Surat Keputusan CV. Gedong Jembar Putra No : 01/GJP/SK/IV/2007 tentang pengangkatan Karyawan Tetap Filly Meilina Rumandani, ditetapkan di Tegal tanggal 10 April 2007.
 - 1 (satu) tanda terima gaji bulan Desember 2020 nama : Filly Meilina R, jabatan Kord. Keuangan/ACC, tanggal 30 Desember 2020.
 - Surat Pernyataan saudari Filly Meilina Rumandani yang menggunakan uang pembayaran pajak CV. Gedong Jembar Putra pada tahun 2017 sebanyak Rp. 508.154.538,- (lima ratus delapan juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) tanggal 22 Februari 2021.
 - 1 (satu) bendel rekapan setoran pajak CV. Gedong Jembar Putra pada tahun 2017 sebanyak Rp. 181.061.132,- (seratus delapan puluh satu juta enam puluh satu ribu seratus tiga puluh dua rupiah).
 - 1 (satu) bendel rekapan bukti pengeluaran kas / bank pembayaran pajak CV. Gedong Jembar Putra tahun 2017 sebanyak Rp. 198.422.440,- (seratus sembilan puluh delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu empat ratus empat puluh rupiah).

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel rekapan bukti pengeluaran kas / bank pembayaran pajak CV. Gedong Jembar Putra tahun 2017 sebanyak Rp. 309.732.098,- (tiga ratus sembilan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan puluh delapan rupiah).

- 1 (satu) ID Card Karyawan CV.Gedong Jembar Putra A.n Sdri FILLY MEILINA (Koord. Keuangan).

Tetap dalam bekas perkara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 oleh kami, Indah Novi Susanti, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Endra Hermawan, S.H., M.H. , Elsa Lina Br. Purba, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yaeli Hastuty, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri oleh Nursodik, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Endra Hermawan, S.H., M.H.

Indah Novi Susanti, S.H., M.H

Elsa Lina Br. Purba, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yaeli Hastuty, S.H., M.H

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 57/Pid.B/2021/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)